

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Sedekah.

Secara linguistik, istilah sedekah berasal dari bahasa Arab صدقة yang secara harfiah berarti tindakan yang baik. Pada awal perkembangan Islam, sedekah dipahami sebagai suatu bentuk pemberian yang dianjurkan. Namun, setelah kewajiban zakat ditetapkan dalam al-Qur'an, kata sadaqah juga digunakan untuk merujuk pada zakat tersebut. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa sedekah memiliki dua pengertian. Pertama, sadaqah yang bersifat sunnah/tathawwu' (sedekah) dan yang bersifat wajib (zakat).¹

Secara terminologis, sedekah merujuk pada sebuah tindakan seseorang yang memberikan sesuatu dengan tulus kepada pihak yang berhak menerima, dengan harapan juga mendapatkan pahala dari Allah.² Contoh, memberi sejumlah dana, bahan pokok, atau barang lain yang berguna bagi individu yang memerlukan. Berdasarkan pemahaman ini, infaq merupakan (donasi/sumbangan) yang termasuk dalam golongan sedekah.

Pada intinya, sedekah bisa diberikan kapan saja dan di mana pun tanpa terikat oleh waktu dan lokasi. Meskipun demikian, ada waktu dan tempat tertentu yang lebih diutamakan, khususnya pada bulan Ramadhan. Dalam kitab *Kifāyat al-Akhyār* dijelaskan bahwa sedekah sangat dianjurkan saat menghadapi situasi penting, saat sakit atau bepergian, berada di kota Mekah dan Madinah, saat berperang, saat menjalankan ibadah haji, serta pada waktu-waktu istimewa seperti sepuluh hari dalam bulan Zulhijah dan hari raya.³

Sedekah bisa diberikan kepada siapapun yang memerlukan, tetapi ada beberapa kelompok yang lebih prioritas, yakni kepada keluarga yang sedang bermusuhan, kemudian keluarga yang jauh

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 88

² Ali bin Muhammad, *at-Ta'rifat* (Jakarta: Dar al Kutub Al Ilmiah, 2012), Hlm. 155

³ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifāyatul Ahyār*, (Damaskus: Dar al-Basyair, 2001), Hlm. 455

sebaiknya didahulukan sebelum memberikan kepada tetangga yang tidak ada hubungan darah. Selain sebagai sedekah, pemberian ini juga akan memperkuat tali persaudaraan. Di samping itu, saat kita melakukan hal ini, sebaiknya kita memilih cara yang lebih baik dalam bersedekah, yaitu dengan cara yang tidak mencolok. Hal ini dianggap lebih baik dibandingkan melakukannya secara terbuka.⁴

Menurut Al-Jurjani, seorang ahli Bahasa Arab dan penulis karya *At-Ta'rifat*, mendefinisikan sedekah sebagai suatu bentuk pemberian dari seseorang dengan tulus kepada pihak yang layak menerimanya, disertai dengan ganjaran dari Allah SWT.

Dalam pemahaman tentang pemberian dalam Islam, terdapat perbedaan terminologi tergantung pada siapa yang menerima. Apabila pemberian ditujukan kepada individu yang berada di bawah dari segi ekonomi, sosial, atau status, maka hal itu disebut sebagai sedekah. Ini bertujuan untuk memberi bantuan dan manfaat kepada si penerima. Sedekah adalah suatu bentuk pemberian dari seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa batasan jumlah yang harus diberikan. Selain itu, sedekah juga merujuk pada pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindakan baik yang mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT semata.

Apabila suatu pemberian dilakukan kepada individu yang memiliki kedudukan yang sama, baik dari segi status maupun relasi, maka pemberian itu disebut sebagai hibah yang memiliki sifat saling menguntungkan atau untuk memperkuat hubungan. Hibah ini adalah suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya kepada orang lain tanpa imbalan, dengan harapan hanya mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seseorang dapat memberikan hibah kepada orang lain, meskipun tidak ada hubungan darah.

Sementara itu, jika pemberian ditujukan kepada individu yang memiliki status lebih tinggi atau kedudukan yang lebih terhormat, baik dalam konteks sosial maupun kehormatan, maka pemberian ini disebut sebagai hadiah yang biasanya bertujuan untuk menyampaikan rasa hormat atau penghargaan. Hal ini dapat memperkuat rasa cinta di antara sesama Muslim serta membantu

⁴ Ghazaly Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah, Cet 1*, (Jakarta: Kencana,2010), Hlm. 153

menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di dalam umat. Ketika menerima hadiah dari orang lain, kita sebaiknya menerimanya dengan hati yang gembira. Di samping itu, ajaran Islam juga mendorong umat untuk berusaha membalas hadiah tersebut meskipun tidak harus segera.⁵

B. Macam-Macam Sedekah

Sedekah memiliki berbagai jenis. Ada sedekah yang bersifat wajib dan sunnah. Sedekah yang wajib merupakan sedekah yang diperintahkan dalam ajaran Islam, contohnya adalah zakat. Zakat memiliki ketentuan tertentu terkait dengan besaran dan penerimanya. Selain itu, zakat juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

Zakat fitrah merupakan tindakan memberikan sebagian rezeki, baik dalam bentuk uang maupun bahan makanan pokok yang sesuai dengan lokalitas, untuk membersihkan diri dari harta atau makanan yang tidak diperbolehkan. Zakat fitrah harus diserahkan sebelum waktu pelaksanaan shalat Idul Fitri tiba. Besaran zakat yang perlu dikeluarkan adalah sebanyak 1 gantang atau kira-kira 2300 gram, yang dibulatkan menjadi 2,5 kg.

Adapun zakat mal, dalam pengertian *syara'*, adalah kekayaan tertentu yang diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya setelah memenuhi sejumlah syarat tertentu. Kekayaan yang harus dizakati mencakup uang, emas, sapi, kerbau, jagung, dan kurma.⁶

Sedekah sunnah merupakan bentuk sedekah yang disarankan tetapi tidak menjadi kewajiban. Tindakannya bersifat sukarela dan dapat dilakukan pada waktu yang tidak terbatas. Salah satu contoh dari sedekah sunnah adalah infaq.

Infaq dalam pengertian umum merupakan pengelolaan harta untuk memenuhi kebutuhan. Infaq memiliki makna yang bisa bersifat baik atau buruk. Mengeluarkan uang untuk mendukung perbuatan maksiat atau berkontribusi pada pertempuran melawan Islam juga termasuk dalam kategori infaq. Oleh karena itu, ada *infaq fi sabilillah*

⁵ Wafa Aliyul dkk. *Fiqih*, (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2023), Hlm. 10

⁶ Ubaidurrahim El-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya & Berkah* (Jakarta Selatan: WahyuQolbu, 2015), Hlm. 17

yang berarti infaq di jalan Allah SWT dan ada *infaq fi sabilis syaithan* yang berarti infaq di jalan setan.⁷

Sedekah, zakat, dan infaq adalah terminologi yang sering dipakai dalam pembicaraan tentang kebaikan dan amal dalam ajaran Islam, namun ketiganya memiliki perbedaan yang jelas. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan, dengan adanya ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Kata "*zakat*" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih, suci, subur, dan berkembang. Dalam konteks zakat, harta yang dimiliki setiap individu dianggap sebagai amanah dari Allah SWT dan berfungsi untuk kepentingan sosial sesuai dengan pedoman al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sedekah merupakan sumbangan yang diberikan secara sukarela oleh seseorang kepada mereka yang memerlukan, tanpa ada batasan jumlah atau waktu. Selain itu, sedekah dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ini adalah bentuk ibadah sosial yang dilakukan dengan ikhlas, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, seperti tindakan saling membantu, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Infaq merupakan penggunaan harta untuk maksud yang positif, seperti untuk sanak saudara, sahabat, atau kegiatan sosial yang tidak diwajibkan seperti zakat. Infaq ini adalah bentuk dari ibadah sosial yang dilakukan dengan ikhlas, di mana harta diberikan demi kebahagiaan bersama di masyarakat.

Kesimpulan mengenai perbedaan zakat adalah bahwa zakat merupakan kewajiban yang memiliki persentase yang jelas, sedangkan sedekah adalah sumbangan yang dilakukan secara sukarela tanpa ada batasan, dan infaq adalah pengeluaran harta untuk tujuan baik yang berfokus pada proyek atau jenis kegiatan sosial.⁸

⁷ Ofwan Wawan, *Risalah Zakat, Infaq, Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), Hlm. 21

⁸ Mutiara Lia Aulia, *Menelaah Makna Sedekah dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Skripsi S-1, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), Hlm. 19-20

Perbedaan antara zakat dan sedekah menurut al-Qur'an terletak pada kewajiban dan penggunaan yang diatur. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan memiliki kekayaan yang melebihi nisab dan haul, serta memiliki ketentuan khusus mengenai jumlah, waktu, dan siapa yang berhak menerimanya. Sementara itu, sedekah bersifat sukarela dan tidak terikat oleh aturan nisab atau waktu, dan dapat meliputi segala jenis kebaikan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi.⁹

Kata sedekah sering kali dipakai untuk menunjuk pada zakat, contohnya dalam QS. Al-Taubah [9]: 103. Walaupun istilah sedekah dalam al-Qur'an kadang-kadang memiliki makna zakat, tetapi tetap ada perbedaan dalam aspek hukum dan pelaksanaannya.

C. Keutamaan Sedekah

Salah satu keutamaan bersedekah adalah sedekah bisa melindungi seseorang dari berbagai bencana dan bahaya. Ibnul Qoyyim rahimahullah mengatakan bahwa hal ini sudah diketahui oleh banyak orang, baik yang ahli maupun yang biasa, dan para ulama pun mengakuinya karena mereka sendiri mengalaminya. Bahkan, meskipun sedekah itu dari orang yang zalim atau kafir, Allah tetap bisa mencegah banyak kejahatan dan musibah lewat sedekah tersebut.¹⁰

Adapun hadis yang menganjurkan kita untuk bersedekah:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ

Telah mengabarkan kepada kami Mahmud bin Ghailan dia kata; Telah menceritakan kepada kami Waki' dia kata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Umarah bin Al'Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu

⁹ Siddiqi, Muhammad Nejatullah . "Economic Teachings of Islam: A Study in Islamic Economics" Jurnal Islamic Foundation. Vol. 1 No. 3, 2010

¹⁰ Maftuhi Mamduh, Salim Rosyadi , Nur Iskandar, "Keutamaan Sedekah dalam Perspektif Hadis". Tabsyir, vol. 6, No. 1, Jakarta, Hlm. 17

Hurairah dia kata; Seseorang bertanya; "Wahai Rasulullah! Sedekah apa yang paling utama?" Beliau menjawab: 'Kamu bersedekah pada h ssaat itu kamu dalam keadaan sehat dan sangat berat untuk bersedekah (bakhil), kamu mendambakan kehidupan dan takut fakir.'(HR. AnNasa'i)¹¹

Sedekah memiliki banyak keuntungan dan keutamaan yang luar biasa. Pertama, meskipun seseorang yang bersedekah telah wafat, pahala dari sedekah yang telah dilakukan akan terus mengalir. Selain itu, Allah akan memberikan perlindungan kepada mereka yang sering bersedekah di hari kiamat. Jika kita memiliki utang yang sulit dilunasi, selama utang tersebut belum dibayar, kita tetap bisa memperoleh pahala sedekah setiap harinya.

Ketika sedekah diberikan kepada kaum miskin, kita akan mendapatkan pahala biasa, tetapi jika sedekah itu ditujukan kepada keluarga, pahalanya menjadi dua kali lipat karena kita mendapatkan pahala sedekah dan juga pahala menjaga hubungan silaturahmi. Mereka yang rajin bersedekah akan dipanggil untuk masuk surga melalui pintu khusus bagi para dermawan. Menariknya, harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang, malah berkahnya semakin bertambah. Bahkan, Allah menjanjikan imbalan hingga sepuluh kali lipat dari sedekah yang kita berikan. Selain itu, sedekah adalah salah satu cara terbaik untuk membantu mereka yang membutuhkan. Maka, orang yang gemar bersedekah akan mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah hingga hari kiamat.¹²

Kesepuluh, sedekah termasuk amal baik yang paling utama. Kesebelas, bisa mengurangi panasnya siksa kubur. Ketiga belas, sedekah bisa menghapus dosa-dosa kita. Keempat belas, para malaikat mendoakan orang yang bersedekah setiap hari. Kelima belas, sedekah bisa meredakan murka Allah dan menolak akibat buruk. Keenam belas, sedekah juga bisa memperpanjang umur, menambah rezeki, jadi obat penyembuh penyakit, menghilangkan bala, membantu kita melewati jalan lurus (*shirât al-mustaqîm*) seperti kilat,

¹¹ Sunan An-Nasa'i No. 2495

¹² Maftuhi Mamduh, Salim Rosyadi, Nur Iskandar, "Keutamaan Sedekah dalam Perspektif Hadis". Tabsyir, vol. 6, No. 1, Jakarta, Hlm. 18

dan yang paling hebat, orang yang bersedekah akan masuk surga tanpa harus dihitung amalnya.¹³

D. Pengertian Lelang sedekah

Istilah lelang sedekah sebenarnya gabungan dari dua kata, yaitu “*lelang*” dan “*Sedekah*” Dalam ilmu fiqih, lelang dikenal dengan istilah *muzayadah*. Secara bahasa, kata *muzayadah* berasal dari kata *zada* yang artinya “bertambah” atau “menambah.” Jadi, *muzayadah* berarti saling menambah atau saling menambahkan.¹⁴

Kata “lelang” berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*. Sedangkan dalam bahasa Inggris, lelang dikenal dengan istilah *auction*.¹⁵ Istilah lain untuk lelang yang berasal dari bahasa Belanda antara lain *openbare verkooping*, *openbare veiling*, atau *openbare verkoping*, yang artinya “lelang” atau “penjualan dimuka umum.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lelang adalah proses menjual barang didepan banyak orang dengan cara saling saling tawar harga, yang dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang berarti menjual sesuatu dengan cara lelang tersebut.¹⁶

Secara linguistik, *sadaqah* (sedekah) berasal dari bahasa Arab yang berarti tindakan baik. Awalnya, sedekah dipahami sebagai pemberian yang dianjurkan, namun setelah zakat diwajibkan, istilah *sadaqah* juga digunakan untuk zakat. Dengan demikian, sedekah mencakup dua makna: sedekah sunnah (*tathawwu*) dan sedekah wajib (zakat).¹⁷ Secara terminologis, sedekah adalah pemberian tulus kepada yang berhak dengan harapan pahala dari Allah, seperti memberikan uang, bahan pokok, atau barang bermanfaat. Infaq termasuk dalam kategori sedekah.

¹³ Maftuhi Mamduh, Salim Rosyadi , Nur Iskandar, “Keutamaan Sedekah dalam Perspektif Hadis”. Tabsyir, vol. 6, No. 1, Jakarta, Hlm. 18

¹⁴ Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Hlm. 36-37.

¹⁵ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 237.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line), tersedia di: [Arti kata lelang - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) (30 oktober 2025)

¹⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 88

Istiah lelang sedekah mungkin tidak ditemukan secara langsung dalam literatur klasik, tetapi merupakan inovasi tradisi Islam modern yang menggabungkan mekanisme lelang dengan tujuan sedekah. Dalam sejarah Islam, penggalangan dana untuk tujuan keagamaan sering dilakukan dengan berbagai cara, termasuk; Infak dan sedekah langsung. Pelelangan barang berharga atau hasil bumi untuk pembangunan masjid atau mendukung fakir miskin. Penjualan dengan harga khusus dimana hasilnya disumbangkan untuk amal.

Dengan demikian, lelang sedekah dapat dimaknai sebagai suatu metode penggalangan dana sedekah yang dilakukan dengan sistem penawaran terbuka, di mana peserta memberikan sedekah dalam bentuk nominal tertentu dan saling menaikkan jumlah sedekah tersebut, biasanya untuk tujuan sosial, pembangunan masjid, pondok pesantren, atau kegiatan keagamaan lainnya.

Dalam lelang sedekah, hasil dari lelang biasanya digunakan untuk kepentingan yang memberikan manfaat berkelanjutan, seperti; Pembangunan atau renovasi masjid. Penyediaan fasilitas ibadah (contohnya, takjil buka puasa, ceramah keagamaan). Kegiatan dakwah atau pendidikan agama.

Praktik lelang sedekah berkembang di tengah masyarakat sebagai bentuk inovasi dalam pengumpulan dana, terutama pada momen-momen keagamaan seperti bulan Ramadan, malam *Nuzulul Qur'an*, peringatan Maulid Nabi, dan acara pembangunan masjid. Dalam pelaksanaannya, biasanya panitia menyediakan simbol Lelang seperti poster pembangunan, barang wakaf simbolik, atau sesuatu yang bernilai religious yang kemudian "dilelangkan" kepada jamaah. Namun berbeda dari lelang konvensional, barang tersebut bukanlah objek yang diperjualbelikan, melainkan simbol penghormatan bagi donatur yang menyumbang dengan nilai tertinggi.

Meskipun menggunakan sistem penawaran seperti lelang, praktik ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau kepemilikan barang, tetapi murni sebagai media untuk meningkatkan semangat bersedekah. Maka dari itu, lelang sedekah bukanlah lelang dalam pengertian jual beli, melainkan bentuk pengumpulan dana dengan semangat berlomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*) sebagaimana dianjurkan dalam Al-Qur'an.

E. Pengertian dan Hukum Landasan Lelang

Lelang secara bahasa disebut juga sebagai *muzayadah* yang berasal dari kata *zayadah* yang memiliki arti tambah-menambah, yaitu menawar lebih tinggi dari pada yang lain. Sedangkan secara istilah lelang adalah penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau bisa juga lisan dengan berjenjang naik atau berjenjang turun untuk mencapai harga tertinggi, yang sebelumnya didahului dengan pengumuman lelang.¹⁸

Di dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur lelang secara langsung. Meski begitu, lelang dapat dipandang mirip dengan transaksi jual beli karena melibatkan penjual dan pembeli. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai penjual, sedangkan masyarakat yang berpartisipasi dalam lelang berperan sebagai pembeli.

Kalau dipahami sebagai jual beli, maka ini merujuk pada prinsip syariah Islam yang sumbernya dari Al-Qur'an. Salah satunya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang bunyinya seperti ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁹

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa ketika Allah SWT melarang mereka untuk mengonsumsi harta dengan cara yang tidak benar, yang dapat mendatangkan bahaya bagi diri mereka sendiri,

¹⁸ Muhammad Rafi, "Living Hadis: Studi atas Tradisi Sedekah Nasi Bungkus Hari Jumat oleh Komunitas Sijum Amuntai," Jurnal Living Hadis 4, no. 1 (2 September 2019): Hlm. 144-145

¹⁹ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). Hlm. 83

orang yang mengonsumsinya, serta orang yang memiliki harta tersebut, Allah kemudian mengizinkan mereka untuk menjalankan aktivitas yang bermanfaat bagi mereka, seperti mencari nafkah, berdagang, serta berbagai jenis pekerjaan dan penyewaan. Allah SWT juga menetapkan bahwa ada kesepakatan yang harus disetujui oleh kedua pihak, meskipun ini berkaitan dengan perdagangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontrak perdagangan harus memenuhi syarat berbeda dibandingkan dengan kontrak riba, karena riba tidak termasuk dalam kegiatan perdagangan, bahkan sebaliknya, riba bertentangan dengan tujuan dari perdagangan tersebut.²⁰

Secara umum, praktik lelang dalam Islam diperbolehkan berdasarkan prinsip *al-muzāyadah*, selama tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba (tambahan yang haram), atau penipuan (*tadlis*). Hal ini juga ditegaskan dalam beberapa pendapat ulama fiqih, termasuk dalam Mazhab Syafi'i, bahwa jual beli dengan sistem lelang dibolehkan selama memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Lelang sedekah sendiri memiliki hukum *mubah* (boleh), dan bahkan sunnah jika diniatkan untuk tujuan kebaikan dan kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan kaidah "*al-umur bi maqasidiha*" (segala sesuatu tergantung pada tujuannya). Karena tujuannya adalah untuk amal jariyah, maka pelaksanaannya dinilai bernilai ibadah.

F. Bentuk- Bentuk Lelang

Lelang merupakan salah satu metode transaksi jual beli yang dilakukan secara terbuka melalui mekanisme penawaran harga tertinggi, dengan tujuan memperoleh nilai maksimal dari suatu barang atau jasa. Dalam konteks umum di Indonesia, bentuk-bentuk lelang diklasifikasikan berdasarkan tujuan pelaksanaan, dasar hukum, serta cara pelaksanaannya.

Secara garis besar, terdapat tiga bentuk lelang yang lazim dikenal, yaitu:²¹

²⁰ Syaikh Abdurrahman, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan* (Jakarta: Darul Haq, 2012), Hlm. 62-64

²¹ Sovia Laila, *Praktik Sedekah Melalui Sistem Lelang di Nagari Lawang Kabupaten Agam Menurut Perspektif Fiqh Muamalah* (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, 2018), Hlm. 16-17.

1. Lelang Eksekusi

Lelang ini dilakukan berdasarkan perintah dari pihak berwenang, sering kali bertujuan untuk menyelesaikan masalah utang atau pelaksanaan jaminan. Contohnya, jika debitur gagal membayar utangnya, aset yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit bisa dilelang. Proses lelang biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah seperti KPKNL dan didukung oleh landasan hukum yang kokoh, seperti Undang-Undang tentang Hak Tanggungan dan Fidusia.

2. Lelang Non-Eksekusi Wajib

Jenis lelang ini dilakukan karena diharuskan oleh hukum, seperti lelang atas aset negara, barang yang disita, atau barang hasil korupsi. Meskipun tidak berasal dari keputusan pengadilan, tetapi tetap memiliki sifat yang mengikat karena merupakan kewajiban administratif negara.

3. Lelang Non-Eksekusi Sukarela

Lelang ini berlangsung karena keinginan pribadi atau organisasi tanpa adanya paksaan atau batasan hukum. Pemilik barang dengan rela menyerahkan asetnya lewat lelang, umumnya untuk tujuan bisnis atau sosial.

Inilah bentuk lelang yang paling relevan dengan praktik lelang sedekah di masjid, yaitu suatu aktivitas sosial di mana jamaah secara sukarela menawarkan barang atau nominal tertentu kepada masyarakat luas, dan hasil penjualannya diniatkan sebagai bentuk sedekah jariyah.

Dalam praktiknya, lelang sedekah sering dikaitkan dengan lelang amal, yaitu model lelang non-eksekusi sukarela yang menggabungkan unsur sosial dan spiritual. Barang-barang yang dilelang, baik berupa barang fisik, karya seni, ataupun jasa, biasanya bukan hanya dilihat dari sisi materi, tetapi juga dari nilai ibadah yang menyertainya. Hal ini didasarkan pada motivasi keikhlasan memberi dan keinginan untuk meraih pahala sedekah sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 261, 271, dan QS. Al-Hadid: 18.

Selain berdasarkan tujuan, bentuk lelang juga dapat dibedakan dari segi teknis pelaksanaanqurthubinya, yaitu:²²

1. Lelang Konvensional (Tatap Muka): Proses lelang dilakukan langsung di lokasi tertentu dengan kehadiran peserta dan panitia. Bentuk ini umum digunakan dalam praktik lelang sedekah di masjid-masjid, terutama saat bulan Ramadhan.
2. Lelang Daring (Online): Perkembangan teknologi memungkinkan pelaksanaan lelang secara virtual. Meskipun belum banyak diterapkan dalam konteks lelang sedekah di tingkat masjid, namun potensi model daring dapat dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak partisipan.

Metode penawaran harga dalam lelang juga memiliki dua bentuk, yakni:²³

1. Harga Naik (Ascending Auction): Peserta saling menawar lebih tinggi hingga diperoleh harga tertinggi. Model ini lazim dalam lelang sedekah, di mana jamaah bersaing secara positif untuk mendapatkan barang sekaligus memperoleh pahala sedekah.
2. Harga Turun (Descending Auction): Harga dimulai tinggi lalu diturunkan hingga ada peserta yang menyetujui harga tertentu. Metode ini jarang digunakan dalam lelang sosial keagamaan karena tidak mencerminkan semangat kompetisi dalam kebaikan.

Dengan demikian, bentuk-bentuk lelang tidak hanya berlaku dalam konteks hukum dan ekonomi, tetapi juga dapat diadaptasi dalam praktik keagamaan dan sosial masyarakat. Lelang sedekah sebagai bentuk sedekah melalui mekanisme lelang non-eksekusi sukarela mencerminkan integrasi antara nilai spiritual, solidaritas sosial, dan kreativitas dalam penggalangan dana keagamaan, khususnya di bulan Ramadhan di masjid-masjid Kota Bengkulu.

²² Info Lelang BRI, "7 Jenis Lelang di Indonesia, Ketahui Semuanya!", diakses 24 Juni 2025, dari <https://infolelang.bri.co.id/news/jenis-lelang>.

²³ Didit Purnomo, Buku Pegangan Kuliah Kebijakan Harga (Pendekatan Agricultural), (Surakarta: FE UMS, 2005), Hlm. 302

G. Profil Masjid Al-Munawwarah dan Masjid At-Taubah

1. Masjid Al-Munawwarah

Masjid Al-Munawwarah terletak di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Kelurahan Dusun Besar merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Singaran Pati dengan luas wilayah sekitar 14,44 km². Lokasi kelurahan ini berjarak kurang lebih 1 km dari pusat kecamatan dan sekitar 5 km dari pusat Kota Bengkulu. Secara geografis, Kelurahan Dusun Besar berbatasan langsung dengan beberapa wilayah lainnya, yaitu di sebelah utara dengan Kelurahan Semarang, di sebelah timur dengan Kelurahan Padang Nangka dan Surabaya, di sebelah Selatan dengan Kelurahan Lingkar Timur, dan di sebelah barat dengan Kelurahan Panorama. Letaknya yang strategis di Tengah Kawasan permukiman padat menjadikan masjid ini memiliki posisi penting sebagai pusat aktivitas keagamaan dan social Masyarakat sekitar.²⁴

Masjid Al-Munawwarah mulai dibangun pada tahun 2001 sebagai kelanjutan dari masjid sebelumnya yang telah mengalami musibah kebakaran. Proses Pembangunan dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif Masyarakat sekitar melalui donasi dan kegiatan gotong royong. Semangat kolektivitas warga menjadi fondasi kuat dalam pembangunan masjid ini, dan beberapa tahun kemudian, dilakukan renovasi berupa penambahan lantai dan peninggian struktur bangunan sehingga kini berdiri sebagai bangunan dua lantai yang kokoh dan representatif.²⁵

Secara fisik, bangunan Masjid Al-Munawwarah memiliki ciri khas arsitektur yang menarik dan fungsional. Masjid ini dikelilingi oleh pagar besi setinggi sekitar satu meter yang merupakan pagar baru hasil pembaruan dari pagar sebelumnya. Ruang utama masjid berbentuk bujur persegi

²⁴ Wawancara dengan Bapak Esydam Syunir Ketua Masjid Al-Munawwarah, 29 Oktober 2024

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ridwan Effendi, Imam Masjid Al-Munawwarah, 29 Oktober 2024

Panjang dengan ukuran kurang lebih 25 meter x 16,25 meter, didukung oleh sepuluh buah tiang penyangga di bagian dalamnya. Mihrab yang menjadi tempat imam memimpin salat memiliki ukuran sekitar 206 cm x 130 cm x 217 cm, dengan lengkung berwarna keemasan yang mencolok, sementara mimbar di depannya berukuran 1,85 m x 0,90 m x 2,40 m, dihiasi motif kayu yang menambah kesan klasik dan agung. Ciri warna bangunan didominasi oleh cat hijau, khas masjid tradisional di Indonesia, serta dilengkapi dengan dua lantai yang memiliki fungsi berbeda: lantai bawah digunakan sebagai tempat belajar mengaji (TPQ), sedangkan lantai atas berfungsi sebagai ruang utama ibadah.

Salah satu karakteristik unik dari Masjid Al-Munawwarah adalah pelaksanaan kegiatan Lelang sedekah yang rutin dilakukan setiap bulan suci Ramadan. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk ekspresi keagamaan masyarakat yang tidak hanya mengedepankan aspek spiritual, tetapi juga aspek sosial. Setiap malam selama bulan Ramadan, setelah pelaksanaan salat tarawih, pengurus masjid menyampaikan pengumuman mengenai kebutuhan dana operasional, seperti honor untuk penceramah dan dana untuk penyediaan takjil bagi jamaah. Dalam forum tersebut, jamaah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara sukarela melalui sedekah dalam bentuk lelang, dengan memilih hari tertentu di bulan Ramadan yang ingin mereka "isi" atau tanggung biayanya.

Tradisi lelang sedekah ini memiliki nilai edukatif dan spiritual yang tinggi, karena secara langsung mendorong umat untuk mengamalkan ajaran Al-Qur'an tentang pentingnya sedekah. Dalam konteks ini, pelaksanaan lelang sedekah di masjid menjadi manifestasi dari ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 261, yang menjanjikan pahala berlipat ganda bagi orang yang bersedekah, serta QS. Al-Baqarah: 271 dan QS. Al-Hadid: 18, yang menekankan pentingnya keikhlasan, keterbukaan, dan ganjaran besar bagi mereka yang berinfaq di jalan Allah. Lelang sedekah menjadi sarana untuk

menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat.

Dari sisi pengelolaan, tradisi ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Awalnya, pencatatan hasil sedekah dilakukan secara manual menggunakan papan tulis sederhana. Namun, seiring berjalannya waktu, pengurus masjid mulai melakukan pendataan secara tertulis dan sistematis sebagai bentuk akuntabilitas dan pengelolaan administrasi yang lebih baik.²⁶

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tradisi ini sangat luas, mencakup tokoh agama, pengurus masjid, hingga jamaah umum. Hal ini memperkuat posisi masjid tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat gerakan sosial-keagamaan yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan umat. Tradisi lelang sedekah yang dilaksanakan secara kolektif dan terorganisir ini merupakan wujud nyata dari Living Qur'an, di mana ajaran Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dihidupkan dalam bentuk tindakan nyata yang membawa kemaslahatan bagi umat.²⁷

Dengan latar belakang tersebut, Masjid Al-Munawwarah menjadi objek yang relevan dan penting untuk dikaji dalam konteks penelitian mengenai implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat, khususnya melalui praktik sedekah jariyah yang dilakukan secara sistematis selama bulan Ramadan.

2. Masjid At-Taubah

Masjid At-Taubah menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan yang cukup aktif di Kota Bengkulu, khususnya di wilayah Kelurahan Kebun Beler. Masjid ini memiliki peran penting dalam memfasilitasi berbagai aktivitas ibadah dan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

²⁶ Wawancara Dengan Bapak M. Din, Tokoh Masyarakat Masjid Al-Munawwarah, 30 Oktober 2024

²⁷ Wawancara Dengan Bapak Budiarto, Ketua Rw Dan Jama'ah Masjid Al-Munawwarah, 3 November 2024

Masjid At-Taubah berdiri berdasarkan gagasan dari perkumpulan orang Minang yang menetap di Kebun Beler, yang tergabung dalam sebuah komunitas bernama KSKM (Kerukunan Sosial Keluarga Minang). Melalui musyawarah para ketua KSKM, muncul keinginan untuk mendirikan sebuah tempat ibadah umat Islam di daerah tersebut.²⁸

Sebelum resmi menjadi masjid, tempat ibadah ini awalnya berupa mushola yang didirikan sekitar tahun 2004 dan berlokasi di Jl. Cempaka 1, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Kebun Beler, Kota Bengkulu. Seiring perkembangan dan kebutuhan jamaah yang semakin meningkat, mushola tersebut kemudian diresmikan menjadi Masjid At-Taubah pada tanggal 11 Maret 2022 oleh Wakil Wali Kota Bengkulu saat itu. Peningkatan status ini menunjukkan dinamika dan semangat gotong royong Masyarakat dalam membangun dan memelihara kehidupan keagamaan di lingkungannya.²⁹

Meskipun Masjid At-Taubah didirikan berdasarkan musyawarah Komunitas KSKM, masjid ini bersifat terbuka dan inklusif. Artinya, masjid ini bukan hanya digunakan oleh jamaah dari suku Minang saja, tetapi juga menjadi tempat ibadah bersama bagi seluruh umat Islam di sekitar Kebun Beler.

²⁸ Wawancara dengan Bapak H. Syafril Rusyd Ketua Masjid At-Taubah, 3 Maret 2025

²⁹Wawancara Dengan Bapak Esrman Syahselaku Ketua Rt Di Daeragmasjid At-Taubahh, 28 Februari 2025

Hal ini memperlihatkan nilai kebersamaan dan keberagaman yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.³⁰

Pemilihan Masjid At-Taubah sebagai lokasi penelitian bukan hanya karena aktivitas keagamaannya yang intensif, melainkan juga karena adanya praktik lelang sedekah yang menjadi kegiatan unik setiap bulan Ramadhan. Kegiatan ini memiliki nilai religius yang kuat dan mencerminkan semangat filantropi Islam dalam bentuk sedekah. Melalui kegiatan ini, jamaah diberikan kesempatan untuk bersedekah secara terbuka dalam rangka mendukung operasional masjid selama Ramadhan, seperti honor untuk penceramah dan penyediaan takjil bagi jamaah berbuka puasa.³¹

Keterlibatan jamaah yang beragam dari berbagai latar belakang menunjukkan bahwa masjid ini bukan hanya milik komunitas tertentu, melainkan menjadi tempat ibadah yang terbuka dan inklusif. Hal ini menjadi poin penting dalam memahami bagaimana praktik keagamaan dapat berkembang dan diterima luas dalam masyarakat majemuk.

Selain itu, program pendidikan seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang aktif dijalankan menandakan bahwa masjid ini juga memiliki perhatian terhadap pembinaan generasi muda. Fungsi masjid yang tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah ritual, tetapi juga merambah ke ranah pendidikan dan sosial, menjadi alasan kuat mengapa Masjid At-Taubah layak dijadikan lokasi studi.³²

Dengan latar belakang sejarah, partisipasi jamaah, serta keberagaman program yang dijalankan, Masjid At-Taubah memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an hidup dan diamalkan dalam praktik keagamaan

³⁰ Wawancara Dengan Bapak Syafril Rusli, Ketua Masjid At-Taubah, 3 Maret 2025

³¹ Wawancara Dengan Ibu Noverwita, Jama'ah Masjid At-Taubah, 3 Maret 2025

³² Wawancara Dengan Bapak Nanda Iskandar, Kepala TPQ Masjid At-Taubah, 30 Maret 2025

masyarakat, khususnya melalui tradisi lelang sedekah yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.

